



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

P E N E T A P A N
Nomor 224/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

xxx, Umur 21 Tahun (Muara Badak, 4 Agustus 1997), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirasasta, bertempat tinggal di Jalan H. Ismail, RT.04, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon I**;

xxx, umur 21 Tahun (Mombi, 3 Februari 1997), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tagga, bertempat tinggal di Jalan H. Ismail, RT.04, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonanannya tertanggal 25 September 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 224/Pdt.P/2018/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 24 Mei 2014, dengan wali nasab Saudara laki-laki kandung Pemohon II sekaligus yang menikahkan bernama xxx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat pengantar Isbat Nikah dengan Nomor: B-252/.Kua.16.02.16/PW.01/09/2018, tgl. 21 September 2018;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, xxx dengan Pemohon II, xxx yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2014 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor: B.252/Kua.16.02.16/PW.01/09/2018 tanggal 21 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an.Sumiasi, Nomor: 6402051411076406 tanggal 13 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an.Indah Purnama Sari, Nomor: 6402050201180008 tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- **xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bina Raya, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena berteman dan pernah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Mei 2014;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Karlan sekaligus menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Rustam dan Reki;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon II dan Pemohon I adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta nikah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran;
- **xxx**, umurr 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bina Cipta, RT 14, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Mei 2014;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Karlan sekaligus menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Rustam dan Reki;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon II dan Pemohon I adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta nikah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2014 di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan P. 3 berupa potokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa Asli Surat Keterangan Tidak Terdaftar yang dikeluarkan KUA Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P. 2, P. 3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 24 Mei 2014 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama xxx sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan 2 (dua) orang saksi bernama Rustam dan Reki, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ada wali, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى و شاهدين عدل

Artinya : “Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : “Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2014 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2014 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan tanggal 16 Sofar 1440 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Arifin, S.H., M.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. M. MURSYID

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. ASYAKIR, M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| - Pengumuman radio | Rp. 60.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. 440.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| - Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 591.000,00 |

Salinan sesuai aslinya

Tenggarong, 25 Oktober 2018

Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.